



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 193 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI GEDUNG PADA
JABATAN KERJA PELAKSANA LAPANGAN PEKERJAAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Gedung pada Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Gedung pada Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 24 Desember 2020 di Jakarta;
- c. bahwa sesuai dengan Surat Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Nomor BK.0501-Kt/56 tanggal 25 Maret 2021 perihal permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Gedung pada Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Gedung pada Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
 7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI GEDUNG PADA JABATAN KERJA PELAKSANA LAPANGAN PEKERJAAN GEDUNG.
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Gedung pada Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, maka Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 205 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Gedung Pada Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan setelah tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2021

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 193 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI
KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK
KONSTRUKSI GEDUNG PADA JABATAN
KERJA PELAKSANA LAPANGAN PEKERJAAN
GEDUNG

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan.

Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja, diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional yaitu:

1. Pasal 3 huruf (b) menyatakan bahwa prinsip dasar pelatihan kerja adalah berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki

ekuivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas menyebutkan tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek kompetensi yang terdiri dari: aspek pengetahuan (*domain kognitif* atau *knowledge*), aspek kemampuan (*domain psychomotorik* atau *skill*) dan aspek sikap kerja (*domain afektif* atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing. Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyesuaikan tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri/usaha, dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja.

2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement – MRA*)
3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional, dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsensus dan pemberlakuan secara nasional.

B. Pengertian

1. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
2. Struktur adalah bagian-bagian yang membentuk bangunan seperti fondasi, *sloof*, dinding, kolom, ring, kuda-kuda, dan atap. Pada prinsipnya, elemen struktur berfungsi untuk mendukung keberadaan elemen nonstruktur yang meliputi elemen tampak, interior, dan detail arsitektur sehingga membentuk satu kesatuan. Setiap bagian struktur bangunan tersebut juga mempunyai fungsi dan peranannya masing-masing.

Kegunaan lain dari struktur bangunan yaitu meneruskan beban bangunan dari bagian bangunan atas menuju bagian bangunan bawah, lalu menyebarkannya ke tanah. Perancangan struktur harus memastikan bahwa bagian-bagian sistem struktur ini sanggup mengizinkan atau menanggung gaya gravitasi dan beban bangunan, kemudian menyokong dan menyalurkannya ke tanah dengan aman.

Terdapat tiga bagian dari struktur bangunan antara lain:

- 1.1 Struktur bawah (substruktur) adalah bagian-bagian bangunan yang terletak di bawah permukaan tanah. Struktur bawah ini meliputi fondasi dan *sloof*.

1.2 Struktur tengah merupakan bagian-bagian bangunan yang terletak di atas permukaan tanah dan di bawah atap, serta layak ditinggali oleh manusia. Yang dimaksud struktur tengah di antaranya dinding, kolom, dan *ring*.

1.3 Struktur atas (superstruktur) yaitu bagian-bagian bangunan yang terbentuk memanjang ke atas untuk menopang atap. Struktur atas bangunan antara lain rangka dan kuda-kuda.

C. Penggunaan SKKNI

Standar kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pada Kegiatan Swakelola Penyusunan Revisi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Jasa Konstruksi melalui keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 342/KPTS/Dk/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Komite Standar Kompetensi Sektor Jasa Konstruksi Direktur Jenderal Bina Konstruksi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi Sektor Jasa Konstruksi

NO	JABATAN/UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua
2.	Sekretaris Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Wakil Ketua
3.	Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua Harian merangkap Anggota
4.	Direktur Bina Kelembagaan dan Sumberdaya Jasa Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
5.	Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
6.	Ketua Komite Standardisasi Kompetensi Tenaga Kerja dan Kemampuan Badan Usaha, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	Wakil Ketua merangkap Anggota
7.	Kepala Sub Direktorat Standar dan Materi Kompetensi, Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
8.	Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
9.	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
10.	Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota

NO	JABATAN/UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
11.	Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
12.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
13.	Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
14.	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
15.	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
16.	Kepala Pusat Penelitian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
17.	Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
18.	Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
19.	Direktur Penjamin Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi	Anggota
20.	Ketua Komite Sertifikasi dan Lisensi, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Anggota
21.	Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI) mewakili Praktisi	Anggota
22.	Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI)	Anggota
23.	Institut Teknologi Bandung (ITB) mewakili Akademisi	Anggota
24.	Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) mewakili Akademisi	Anggota
25.	Rektor Universitas Terbuka	Anggota
26.	Ketua Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO)	Anggota

NO	JABATAN/UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
27.	Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (GAPENSI)	Anggota
28.	Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII)	Anggota
29.	Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)	Anggota
30.	Ketua Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI)	Anggota
31.	Ketua Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI)	Anggota
32.	Direktur Utama PT. Pembangunan Perumahan (PT. PP)	Anggota
33.	Direktur Utama PT. Jasa Marga	Anggota

2. Susunan Tim Perumus dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Nomor 40/KPTS/SATKER/Kt/2020, tanggal 28 Januari 2020 susunan tim perumus, sebagai berikut:

Tabel 2. Susunan Tim Perumus RSKKNI Pada Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung.

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Anang Riyanto	Praktisi	Ketua
2.	Imam Hidajat	Praktisi	Anggota
3.	Hadiyanto Cahyo Nugroho	Praktisi	Anggota
4.	Dini Hadaitana	Institut Teknologi Sepuluh November	Anggota
5.	Rahma Dhania	Kementerian PUPR	Anggota

3. Tim Verifikasi

Susunan Tim Verifikasi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Nomor 42/KPTS/SATKER/Kt/2020, tanggal 28 Januari 2020 susunan tim verifikasi sebagai berikut:

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Pada Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung.

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Heru Dian Pransiska, S.T., MPSDA	Ketua Tim
2.	Masayu Dian Rochmanti, S.T., MPSDA	Sekretaris
3.	Robby Adriadinata, A.Md.	Anggota
4.	Dwi Andika, S.E.	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR	
Melaksanakan pekerjaan konstruksi bangunan gedung	Pengembangan diri dan fungsi umum pekerjaan		Melaksanakan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di tempat kerja	
		Pengembangan diri	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	
			Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan	
	Melaksanakan pembangunan gedung	Melaksanakan pekerjaan gedung		Melaksanakan pekerjaan persiapan
				Melaksanakan pekerjaan fondasi
				Melaksanakan pekerjaan struktur
				Melaksanakan pekerjaan arsitektur

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	F.41PLG00.001.2	Melaksanakan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di Tempat Kerja
2.	F.41PLG00.002.2	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja
3.	F.41PLG00.003.2	Melaksanakan Pekerjaan Persiapan
4.	F.41PLG00.004.2	Melaksanakan Pekerjaan Fondasi
5.	F.41PLG00.005.2	Melaksanakan Pekerjaan Struktur
6.	F.41PLG00.006.2	Melaksanakan Pekerjaan Arsitektur
7.	F.41PLG00.007.2	Membuat Laporan Pelaksanaan Pekerjaan

C. Uraian Unit-Unit Kompetensi

KODE UNIT : F.41PLG00.001.2

JUDUL UNIT : Melaksanakan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di Tempat Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam melaksanakan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di tempat kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan perlengkapan K3L yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan	1.1 Penjelasan K3L secara umum dilakukan kepada para pekerja sebelum melaksanakan pekerjaan. 1.2 Alat Pelindung Diri (APD) (APD) dan Alat Pengaman Kerja (APK) (APK) yang diperlukan diidentifikasi sesuai dengan ketentuan. 1.3 APD dan APK yang diperlukan ditentukan sesuai dengan hasil identifikasi. 1.4 APD, APK dan perlengkapan untuk penyehatan lingkungan yang diperlukan disiapkan.
2. Menerapkan ketentuan K3L di tempat kerja	2.1 Perlengkapan APD dan APK digunakan sesuai dengan prosedur. 2.2 Rambu-rambu keselamatan kerja dipasang sesuai dengan prosedur. 2.3 Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) berikut isinya disiapkan sesuai dengan prosedur.
3. Menerapkan langkah-langkah antisipasi potensi bencana di satu lokasi atau kawasan	3.1 Langkah antisipasi potensi bencana diidentifikasi dengan mengacu pada peta rawan bencana. 3.2 Rencana mitigasi bencana diidentifikasi sesuai dengan pedoman. 3.3 Langkah kontingensi dilakukan sesuai dengan kondisi yang ada. 3.4 Penerapan antisipasi dampak lingkungan disiapkan sesuai ketentuan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Membuat laporan penerapan ketentuan K3L	4.1 Daftar simak penerapan K3L disiapkan. 4.2 Data hasil penerapan K3L dikumpulkan. 4.3 Laporan penerapan K3L disusun untuk diserahkan kepada pihak terkait.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu atau kelompok, pada lingkup pekerjaan sektor konstruksi pada pekerjaan pelaksanaan pekerjaan gedung.
- 1.2 Unit kompetensi berlaku dalam menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L).
- 1.3 Unit kompetensi ini juga untuk menyiapkan, menerapkan dan menegakkan tanggung jawab baik bagi diri sendiri maupun orang lain dan lingkungannya.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Pelindung Diri (APD)
- 2.1.2 Alat Pengaman Kerja (APK)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) lengkap dengan isinya

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan perubahannya
- 3.2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja
- 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kontruksi Bidang Pekerjaan Umum, dan perubahannya

- 3.5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri (APD)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur Operasional Standar (POS) K3L Perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan ketentuan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di tempat kerja.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis dan fungsi Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pengaman Kerja (APK)

3.1.2 Rambu-rambu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

3.1.3 Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

3.1.4 Pengetahuan membaca peta rawan bencana di satu lokasi

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memeriksa kelaikan APD dan APK yang dibutuhkan
 - 3.2.2 Mengoperasikan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menyiapkan APD, APK, kotak P3K, dan APAR
 - 4.2 Teliti dalam memasang rambu-rambu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 4.3 Disiplin dan teliti dalam menggunakan perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 4.4 Teliti dalam membuat laporan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L)
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam menyiapkan APD dan APK sesuai dengan keperluan
 - 5.2 Ketelitian dalam memasang rambu-rambu Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L)

KODE UNIT : F.41PLG00.002.2

JUDUL UNIT : Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam menginterpretasikan dan mengkomunikasikan instruksi kerja serta pelaksanaan koordinasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang diterima terkait dengan pelaksanaan pekerjaan	1.1 Informasi dan instruksi kerja diidentifikasi dengan prosedur. 1.2 Informasi dan instruksi kerja dibuat dalam bentuk daftar simak. 1.3 Daftar simak informasi dan instruksi kerja diperiksa sesuai dengan ketentuan.
2. Mengkomunikasikan instruksi kerja kepada bawahan	2.1 Daftar simak informasi dan instruksi kerja disosialisasikan kepada bawahan. 2.2 Masukan tentang pelaksanaan dan instruksi kerja dievaluasi untuk mendapatkan pemecahannya. 2.3 Pelaksanaan instruksi kerja yang sudah dievaluasi dikonfirmasi kepada bawahan.
3. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait	3.1 Rencana koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan unit terkait disusun. 3.2 Koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan unit terkait dilakukan sesuai dengan jadwal. 3.3 Hasil koordinasi pelaksanaan pekerjaan diperiksa kesesuaiannya dengan rencana semula.
4. Melaksanakan koordinasi dengan pihak luar	4.1 Rencana koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak luar disusun. 4.2 Koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak luar dilakukan sesuai dengan jadwal. 4.3 Hasil koordinasi pelaksanaan pekerjaan diperiksa kesesuaiannya dengan rencana semula.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu atau kelompok, pada lingkup pekerjaan sektor konstruksi utamanya pada pekerjaan pelaksanaan pekerjaan gedung.
 - 1.2 Unit kompetensi berlaku untuk melakukan komunikasi dan kerjasama terhadap tugas yang dilaksanakan di tempat kerja.
 - 1.3 Unit kompetensi ini juga untuk menyiapkan, menerapkan dan menegakkan tanggung jawab dalam berkomunikasi dan kerja sama dengan orang lain di tempat kerja.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Surat perintah kerja
 - 2.2.3 Surat edaran
 - 2.2.4 Hasil rapat koordinasi di tempat kerja
 - 2.2.5 Struktur organisasi perusahaan

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur Operasional Standar (POS) perusahaan
 - 4.2.2 Prosedur Operasional Standar (POS) pengguna jasa/pemberi tugas maupun dalam perusahaan
 - 4.2.3 Prosedur Operasional Standar (POS) di lingkungan lapangan pekerjaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan komunikasi di tempat kerja.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Instruksi kerja

3.1.2 Metode komunikasi dan koordinasi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Memeriksa kebenaran informasi dan instruksi kerja

3.2.2 Membuat bahan informasi dan petunjuk kepada bawahan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam mengidentifikasi, memeriksa, dan menginformasikan instruksi kerja

4.2 Lancar dan tepat dalam melakukan koordinasi dengan pihak terkait

5. Aspek kritis

- 4.1 Kecermatan dalam memeriksa kesesuaian daftar simak informasi dan instruksi kerja dengan kondisi lapangan untuk menghindari kesalahan pekerjaan
- 4.2 Ketepatan dan ketelitian dalam menyusun rencana koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan unit-unit terkait

KODE UNIT : F.41PLG00.003.2

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pekerjaan Persiapan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam menginterpretasikan gambar kerja, dan spesifikasi teknis, menyusun program kerja serta melaksanakan mobilisasi sumber daya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginterpretasikan gambar kerja dan spesifikasi teknis	<ul style="list-style-type: none">1.1 Gambar kerja dan spesifikasi teknis diidentifikasi sesuai dengan prosedur.1.2 Gambar kerja dan spesifikasi teknis diperiksa sesuai dengan prosedur.1.3 Hasil pemeriksaan gambar kerja dan spesifikasi teknis dibuat sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan.
2. Menyusun program kerja pelaksanaan pekerjaan	<ul style="list-style-type: none">2.1 Pekerjaan terkait dengan subkontraktor dikoordinasikan.2.2 Jenis pekerjaan, dan kebutuhan material, peralatan, dan tenaga kerja diidentifikasi sesuai dengan dokumen kontrak.2.3 Jadwal (<i>schedule</i>) penggunaan material, peralatan, dan tenaga kerja dibuat sesuai dengan dokumen kontrak.2.4 Pekerjaan subkontraktor dievaluasi sesuai dengan dokumen kontrak.2.5 Jadwal pelaksanaan pekerjaan dibuat sesuai dengan dokumen kontrak.
3. Melaksanakan mobilisasi sumber daya	<ul style="list-style-type: none">3.1 Metode mobilisasi sumber daya ditentukan sesuai dengan prosedur.3.2 Waktu mobilisasi sumber daya ditentukan sesuai dengan program kerja.3.3 Mobilisasi sumber daya dilakukan sesuai dengan program kerja.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu atau kelompok, pada lingkup pekerjaan sektor konstruksi utamanya pada pelaksanaan pekerjaan gedung.
 - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku dalam melakukan persiapan pelaksanaan pekerjaan gedung.
 - 1.3 Unit kompetensi ini juga untuk menyiapkan, melaksanakan dan menegakkan tanggung jawab dalam persiapan pelaksanaan pekerjaan gedung.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Formulir dan tabel kebutuhan sumber daya
 - 2.2.3 Jadwal pelaksanaan pekerjaan

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur Operasional Standar (POS) Perusahaan
 - 4.2.2 Peraturan Umum Bahan Bangunan Indonesia (PUBI) Tahun 1982
 - 4.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) yang terkait bangunan gedung

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntutan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pekerjaan persiapan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Gambar kerja dan spesifikasi teknis

3.1.2 Jadwal penggunaan material, lokasi, kantor proyek (direksi *kit*), peralatan, dan tenaga kerja

3.1.3 Jadwal pelaksanaan pekerjaan

3.1.4 Mobilisasi sumber daya

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membaca gambar kerja

3.2.2 Mengintepretasikan dokumen kontrak

3.2.3 Memilih dan menyiapkan sumber daya, material dan peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan

3.2.4 Menetapkan waktu pelaksanaan pengadaan sumber daya material dan peralatan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam memeriksa gambar kerja dan spesifikasi teknis
 - 4.2 Teliti dan cermat dalam membuat jadwal penggunaan material, lokasi, kantor proyek (direksi kit), peralatan dan tenaga kerja
 - 4.3 Teliti dan cermat dalam membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan
 - 4.4 Cermat dalam melakukan mobilisasi sumber daya material dan peralatan

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam memeriksa gambar kerja dan spesifikasi teknis sesuai dengan prosedur
 - 5.2 Ketelitian dalam membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak
 - 5.3 Ketelitian dalam melakukan mobilisasi sumber daya material dan peralatan, sesuai dengan program kerja

KODE UNIT : F.41PLG00.004.2

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pekerjaan Fondasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan pengukuran dan pematokan, pekerjaan tanah, pekerjaan fondasi batu kali, fondasi pelat lajur, fondasi *bored pile*, dan fondasi tiang pancang.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan pekerjaan pengukuran dan pematokan	1.1 Pengukuran jaringan <i>polygon</i> dilaksanakan sesuai dengan prosedur. 1.2 Pengukuran beda tinggi dilaksanakan sesuai dengan prosedur. 1.3 Pematokan dilaksanakan sesuai dengan hasil pengukuran dan pengamatan.
2. Melaksanakan pekerjaan tanah	2.1 Pekerjaan pemasangan <i>bowplank</i> dilaksanakan sesuai gambar kerja dan metode kerja. 2.2 Pekerjaan galian tanah dilaksanakan sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja. 2.3 Pekerjaan timbunan dilaksanakan sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.
3. Melaksanakan pekerjaan fondasi batu kali	3.1 Pekerjaan persiapan permukaan dasar tanah fondasi dilaksanakan sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja. 3.2 Pekerjaan pasangan profil fondasi dilaksanakan sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja. 3.3 Pekerjaan campuran adukan dan pasangan fondasi dilaksanakan sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.
4. Melaksanakan pekerjaan fondasi pelat lajur	4.1 Pekerjaan persiapan permukaan dasar tanah fondasi dilaksanakan sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>4.2 Lantai kerja dibuat sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.</p> <p>4.3 Tulangan fondasi dibuat dan dirakit sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.</p> <p>4.4 Cetakan/acuan beton fondasi dibuat dan dirakit sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.</p> <p>4.5 Pengecoran beton fondasi pelat lajur dilaksanakan sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.</p>
5. Melaksanakan pekerjaan fondasi <i>bored pile</i>	<p>5.1 Titik lubang fondasi ditetapkan sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.</p> <p>5.2 Lubang fondasi dibuat sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.</p> <p>5.3 Tulangan fondasi dibuat dan dirakit sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.</p> <p>5.4 Pengecoran beton fondasi <i>bored pile</i> dilaksanakan sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.</p>
6. Melaksanakan pekerjaan fondasi tiang pancang	<p>6.1 Alat pancang dipilih sesuai dengan kondisi lapangan dan lingkungan.</p> <p>6.2 Tiang pancang beton <i>precast</i> disiapkan sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.</p> <p>6.3 Titik lubang pancang fondasi ditetapkan sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.</p> <p>6.4 Tiang pancang beton <i>precast</i> dipasang/dipancang pada titik yang sudah ditetapkan sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu atau kelompok, pada lingkup pekerjaan sektor konstruksi utamanya pada pelaksanaan pekerjaan gedung.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku dalam melaksanakan pekerjaan tanah dan fondasi berdasarkan spesifikasi teknis, metode kerja, dan gambar kerja.
- 1.3 Unit kompetensi ini juga untuk menyiapkan, melaksanakan dan menegakkan tanggung jawab dalam pekerjaan tanah dan fondasi berdasarkan spesifikasi teknis, metode kerja, dan gambar kerja.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat ukur
- 2.1.2 Alat perataan dan galian tanah
- 2.1.3 Alat pertukangan kayu
- 2.1.4 Alat pertukangan batu dan beton
- 2.1.5 Alat pancang dan *bore pile*

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
- 2.2.2 Alat Pengaman Kerja (APK)
- 2.2.3 Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) lengkap dengan isinya

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- 3.2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Kontruksi Bidang Pekerjaan Umum, dan perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Tata Cara Perancangan dan Pelaksanaan Konstruksi Beton 1989 (SK.BI-1.453.1989)

4.2.2 Peraturan Umum Bahan Bangunan di Indonesia 1982

4.2.3 Standar Umum Bahan Bangunan Indonesia 1986

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntutan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pekerjaan fondasi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Pengukuran dan pematokan

3.1.2 Pekerjaan tanah

3.1.3 Fondasi batu kali, pelat lajur, *bored pile* dan tiang pancang

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membaca gambar kerja
 - 3.2.2 Menggunakan alat pertukangan untuk melakukan pekerjaan fondasi

- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melaksanakan pengukuran jaringan *polygon* sesuai dengan prosedur
 - 4.2 Cermat dalam melaksanakan pekerjaan galian tanah sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja
 - 4.3 Cermat dalam melaksanakan pekerjaan pasangan fondasi sesuai gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja
 - 4.4 Teliti dan cermat dalam membuat lantai kerja sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja
 - 4.5 Cermat dalam menetapkan titik lubang fondasi sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja
 - 4.6 Cermat dalam menyiapkan tiang pancang beton *precast* sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja

- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dan kecermatan dalam melaksanakan pengukuran jaringan *polygon* sesuai dengan prosedur
 - 5.2 Kecermatan dalam melaksanakan pekerjaan galian tanah sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja
 - 5.3 Kecermatan dalam menetapkan titik lubang fondasi sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja

KODE UNIT : F.41PLG00.005.2

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pekerjaan Struktur

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan struktur beton, pekerjaan struktur kayu, dan pekerjaan struktur baja serta struktur komposit.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan pekerjaan struktur beton	<p>1.1 Perancah dipasang sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.</p> <p>1.2 Cetakan beton dibuat sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.</p> <p>1.3 Tulangan beton yang telah dirakit, dipasang sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.</p> <p>1.4 Pengecoran beton struktur dilaksanakan sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.</p>
2. Melaksanakan pekerjaan struktur kayu	<p>2.1 Konstruksi kayu dibuat sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.</p> <p>2.2 Konstruksi kayu dirakit sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.</p> <p>2.3 Konstruksi kayu dipasang sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.</p>
3. Melaksanakan pekerjaan struktur baja	<p>3.1 Komponen struktur baja difabrikasi sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.</p> <p>3.2 Komponen struktur baja dirakit sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.</p> <p>3.3 Komponen struktur baja dipasang sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Melaksanakan pekerjaan struktur komposit	4.1 Perancah dipasang sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja. 4.2 Cetakan komposit dibuat sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja. 4.3 Struktur komposit yang telah dirakit, dipasang sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variable

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu atau kelompok, pada lingkup pekerjaan sektor konstruksi utamanya pada pelaksanaan pekerjaan gedung.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi beton bertulang dan konstruksi baja berdasarkan spesifikasi teknis, metode kerja, dan gambar kerja.
- 1.3 Unit kompetensi ini juga untuk menyiapkan, melaksanakan dan menegakkan tanggung jawab dalam pekerjaan konstruksi beton bertulang dan konstruksi baja berdasarkan spesifikasi teknis, metode kerja, dan gambar kerja.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pertukangan kayu
- 2.1.2 Alat pertukangan batu, beton dan baja
- 2.1.3 Alat fabrikasi dan ereksi baja

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
- 2.2.2 Alat Pengaman Kerja (APK)
- 2.2.3 Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) lengkap dengan isinya

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
 - 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, dan perubahannya

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Tata Cara Perancangan dan Pelaksanaan Konstruksi Beton 1989 (SK.BI-1.453.1989)
 - 4.2.2 Peraturan Umum Bahan Bangunan di Indonesia 1982
 - 4.2.3 Standar Umum Bahan Bangunan Indonesia 1986
 - 4.2.4 Standar Nasional Indonesia (SNI) yang terkait bangunan gedung

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntutan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pekerjaan struktur.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Struktur beton
 - 3.1.2 Struktur kayu
 - 3.1.3 Struktur baja
 - 3.1.4 Struktur komposit
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membaca gambar kerja
 - 3.2.2 Mengintepretasikan spesifikasi teknis dan metode kerja
 - 3.2.3 Mengoperasikan alat pertukangan untuk melakukan pekerjaan struktur

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam memasang perancah sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja
 - 4.2 Cermat dalam memasang konstruksi sambungan kayu sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam membuat cetakan beton sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja
 - 5.2 Ketelitian dalam membuat konstruksi sambungan kayu sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja
 - 5.3 Ketelitian dalam memfabrikasi komponen struktur baja sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja
 - 5.4 Ketelitian dan kecermatan dalam merakit dan memasang struktur komposit

KODE UNIT : F.41PLG00.006.2

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pekerjaan Arsitektur

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan pasangan bata, pemasangan kosen pintu/jendela, plesteran, acian, pemasangan kuda-kuda, penutup atap, pemasangan rangka dan penutup plafon, penutup lantai/dinding, pengecatan, pemasangan penggantung serta pengunci daun pintu/jendela.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan pekerjaan pasangan bata	<p>1.1 Profil pasangan bata yang telah dibuat, dipasang sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja.</p> <p>1.2 Ketegakan profil pasangan bata diperiksa sesuai dengan metode kerja.</p> <p>1.3 Ukuran tebal lapisan dan kedataran pasangan bata ditandai pada profil sesuai dengan metode kerja.</p> <p>1.4 Adukan pasangan bata dibuat sesuai dengan spesifikasi teknis dan metode kerja.</p> <p>1.5 Bata dipasang sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.</p>
2. Melaksanakan pemasangan kosen pintu/jendela	<p>2.1 Posisi penempatan kosen pintu/jendela ditandai sesuai dengan gambar kerja.</p> <p>2.2 Kosen pintu/jendela dipasang sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja.</p> <p>2.3 Ketegakan dan kedataran kosen pintu/jendela diperiksa sesuai dengan metode kerja.</p>
3. Melaksanakan pekerjaan plesteran dan acian	<p>3.1 Permukaan pasangan yang akan diplester, disiapkan sesuai dengan metode kerja.</p> <p>3.2 Adukan plesteran dibuat sesuai dengan spesifikasi teknis dan metode kerja.</p> <p>3.3 Kepala plesteran dibuat sesuai dengan metode kerja.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>3.4 Pasangan plesteran diplester sesuai dengan metode kerja.</p> <p>3.5 Bidang plesteran diaci/dihaluskan sesuai dengan spesifikasi teknis dan metode kerja.</p>
<p>4. Melaksanakan pemasangan kuda-kuda dan penutup atap</p>	<p>4.1 Posisi/penempatan kuda-kuda ditandai sesuai dengan gambar kerja.</p> <p>4.2 Kuda-kuda dibuat sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja</p> <p>4.3 Kuda-kuda dipasang sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja.</p> <p>4.4 Ketegakan dan kedataran kuda-kuda diperiksa sesuai dengan metode kerja.</p> <p>4.5 Balok gording, nok, murplat dipasang di atas kuda-kuda sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.</p> <p>4.6 Kasau/usuk dan reng dipasang di atas balok gording, nok, murplat.</p> <p>4.7 Penutup atap dipasang sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.</p>
<p>5. Melaksanakan pemasangan rangka dan penutup plafon</p>	<p>5.1 Ketinggian dan kedataran rangka plafon ditandai pada dinding sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.</p> <p>5.2 Balok memanjang dipasang dengan penggantung sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.</p> <p>5.3 Balok melintang dipasang bersilangan dengan balok memanjang sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.</p> <p>5.4 Kerataan rangka plafon diperiksa sesuai dengan metode kerja.</p> <p>5.5 Perkuatan rangka plafon dilakukan sesuai dengan metode kerja.</p> <p>5.6 Penutup plafon dipasang pada rangka sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
6. Melaksanakan pekerjaan penutup lantai/dinding	<p>6.1 Permukaan pasangan yang akan dipasang penutup lantai/dinding disiapkan sesuai dengan metode kerja.</p> <p>6.2 Adukan pasangan penutup lantai/dinding dibuat sesuai dengan spesifikasi teknis dan metode kerja.</p> <p>6.3 Kepala pasangan penutup lantai/dinding dibuat sesuai dengan metode kerja.</p> <p>6.4 Penutup lantai/dinding dipasang berpedoman pada kepala pasangan sesuai dengan metode kerja.</p> <p>6.5 <i>Nut</i> (Nat) pasangan penutup lantai/dinding dicor sesuai dengan spesifikasi teknis dan metode kerja.</p> <p>6.6 Permukaan pasangan penutup lantai/dinding dibersihkan sesuai dengan metode kerja.</p>
7. Melaksanakan pemasangan daun pintu dan jendela	<p>7.1 Posisi penempatan daun pintu/jendela ditandai sesuai dengan gambar kerja.</p> <p>7.2 Ketegakan dan kedataran daun pintu/jendela diperiksa sesuai dengan metode kerja.</p> <p>7.3 Daun pintu/jendela dipasang sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja</p>
8. Melaksanakan pekerjaan pengecatan	<p>8.1 Permukaan bidang yang akan dicat, diplamir/didempul sesuai dengan spesifikasi teknis dan metode kerja.</p> <p>8.2 Permukaan bidang yang akan dicat, dihaluskan/diamplas sesuai dengan spesifikasi teknis dan metode kerja.</p> <p>8.3 Permukaan bidang dilabur dengan cat atau bahan sejenis sesuai dengan spesifikasi teknis dan metode kerja.</p>
9. Melaksanakan pemasangan penggantung, pengunci dan daun pintu/jendela	<p>9.1 Ukuran daun pintu/jendela disesuaikan dengan ukuran kosen pintu/jendela sesuai dengan metode kerja.</p> <p>9.2 Posisi engsel ditandai pada kosen dan daun pintu/jendela sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja.</p> <p>9.3 Engsel dipasang pada kosen dan daun pintu/jendela sesuai dengan metode kerja.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	9.4 Penggantungan dan pengunci pintu/jendela dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis dan metode kerja. 9.5 Fungsi engsel dan pengunci diuji coba sesuai dengan metode kerja.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu atau kelompok, pada lingkup pekerjaan sektor konstruksi utamanya pada pelaksanaan pekerjaan gedung.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku dalam melaksanakan pekerjaan arsitektur berdasarkan spesifikasi teknis, metode kerja, dan gambar kerja.
- 1.3 Unit kompetensi ini juga untuk menyiapkan, melaksanakan dan menegakkan tanggung jawab dalam pekerjaan arsitektur berdasarkan spesifikasi teknis, metode kerja, dan gambar kerja.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pertukangan batu
- 2.1.2 Alat pertukangan kayu
- 2.1.3 Alat pertukangan cat

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
- 2.2.2 Alat Pengaman Kerja (APK)
- 2.2.3 Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) lengkap dengan isinya

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- 3.2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- 3.3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Peraturan Umum Bahan Bangunan di Indonesia 1982

4.2.2 Standar Umum Bahan Bangunan Indonesia 1986

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntutan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pekerjaan arsitektur.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Pekerjaan pasangan bata dan plesteran

3.1.2 Pekerjaan kayu

3.1.3 Pekerjaan pengecatan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membaca gambar kerja

3.2.2 Mengintepretasikan spesifikasi teknis dan metode kerja

3.2.3 Mengoperasikan alat pertukangan untuk pekerjaan arsitektur

3.2.4 Melakukan pekerjaan *finishing*

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dan teliti dalam membuat dan memasang profil pasangan bata sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja

4.2 Teliti dalam memeriksa ketegakan dan kedataran kosen pintu/jendela sesuai dengan metode kerja

4.3 Cermat dalam menandai posisi/penempatan kuda-kuda sesuai dengan gambar kerja

4.4 Cermat dalam menyiapkan permukaan pasangan yang akan dipasang penutup lantai/dinding sesuai dengan metode kerja

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dan kecermatan dalam memeriksa ketegakan dan kedataran sesuai dengan metode kerja

KODE UNIT : F.41PLG00.007.2

JUDUL UNIT : Membuat Laporan Pelaksanaan Pekerjaan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam melakukan persiapan, membuat konsep, dan membuat laporan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pembuatan laporan	1.1 Data/bahan laporan dikumpulkan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan. 1.2 Data/bahan laporan diidentifikasi sesuai dengan jenis pekerjaan. 1.3 Data/bahan laporan dipilih sesuai dengan kebutuhan. 1.4 Pelaksanaan periode/waktu pelaporan yang ditetapkan.
2. Membuat konsep laporan	2.1 Format laporan dibuat sesuai dengan hirarki organisasi dan ketentuan yang berlaku. 2.2 Data yang telah terkumpul ditabulasi sesuai dengan jenisnya. 2.3 Konsep laporan dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Membuat laporan akhir	3.1 Konsep laporan dibahas dengan unit terkait. 3.2 Laporan disusun berdasarkan konsep yang sudah disetujui. 3.3 Laporan diperiksa kembali sesuai dengan prosedur. 3.4 Laporan didistribusikan kepada atasan dan pihak terkait sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu.

1.2 Unit kompetensi ini berlaku dalam membuat laporan pelaksanaan pekerjaan.

- 1.3 Unit kompetensi ini juga untuk menyiapkan, melaksanakan dan menegakkan tanggung jawab dalam pembuatan laporan pelaksanaan pekerjaan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur Operasional Standar (POS) Perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntutan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat laporan pelaksanaan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengoperasian komputer
 - 3.1.2 Penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data untuk menyusun laporan
 - 3.2.2 Penulisan laporan dengan bahasa yang baik dan benar
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengumpulkan, mengidentifikasi, dan memilih bahan laporan
 - 4.2 Teliti dalam membuat format laporan sesuai dengan standar yang berlaku
 - 4.3 Teliti dalam menyusun, memeriksa, dan mendistribusikan laporan hasil pekerjaan terpasang
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam memilih bahan laporan sesuai dengan kebutuhan
 - 5.2 Kecermatan dalam membuat konsep laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BAB III
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Gedung pada Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Pekerja Gedung maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA,



DA FAUZIYAH